

Analisis Peran International Criminal Court dalam Mengatasi Kejahatan Genosida

Nurhafiz Hidayat ^{*1}
Mutiatut Rizkiah ²
Zaenudin ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: nurhafizhidayat33@gmail.com¹, mutiatutrizkiah@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Abstrak

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan sebagai badan peradilan internasional yang bersifat permanen dengan tujuan mengadili pelanggar kejahatan yang sangat serius, termasuk di dalamnya kejahatan genosida. Namun, seberapa efektif ICC dalam melaksanakan tugas ini masih menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan para akademisi dan praktisi dalam bidang hukum internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif ICC dalam menangani kejahatan genosida serta mengidentifikasi berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang diadopsi adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki landasan hukum yang kokoh berdasarkan Statuta Roma, efektivitasnya masih terhalang oleh kurangnya kerja sama dari negara-negara, pengaruh politik internasional, serta tantangan dalam pembuktian elemen niat khusus dalam kejahatan genosida. Dengan demikian, diperlukan peningkatan komitmen dari negara-negara anggota serta perbaikan dalam kerja sama internasional untuk memperkuat efektivitas ICC dalam menangani kejahatan genosida.

Kata kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Genosida, Efektivitas Hukum, Statuta Roma

Abstract

The International Criminal Court (ICC) was established as a permanent international judicial body with the mandate to prosecute perpetrators of the most serious crimes, including genocide. However, the extent to which the ICC has been effective in fulfilling this mandate remains a subject of debate among academics and practitioners in the field of international law. This study aims to evaluate the effectiveness of the ICC in addressing genocide crimes and to identify the various obstacles encountered in the enforcement of international criminal law. The research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach and a conceptual approach through a review of relevant literature. The findings indicate that although the ICC possesses a strong legal foundation under the Rome Statute, its effectiveness is still constrained by the lack of cooperation from states, the influence of international political dynamics, and challenges in proving the specific intent element required for the crime of genocide. Therefore, enhanced commitment from States Parties and improved international cooperation are necessary to strengthen the effectiveness of the ICC in addressing genocide crimes.

Keywords: International Criminal Court, Genocide, Legal Effectiveness, Rome Statute

PENDAHULUAN

Mahkamah Pidana Internasional, yang lebih dikenal dengan nama ICC, adalah sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen. ICC mempunyai wewenang dalam menilai individu-individu yang diduga terlibat dalam genosida, penyimpangan HAM, dan kejahatan perang. Lembaga ini berpusat di Den Haag, Belanda. ICC Pidana Internasional bertugas untuk mengadili pelaku atau memastikan bahwa individu bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang telah dilakukan. Berikutnya, Statuta Roma merupakan dasar hukum dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Setelah 60 negara memberikan ratifikasi, angka ratifikasi yang diperlukan telah tercapai pada tahun 2002, menjadikan Statuta itu resmi berlaku (Tri et.al., 2025).

Jika kejahatan yang berlangsung di seluruh penjuru dunia tidak bisa dituntaskan dengan langkah damai, pelanggaran hukum yang dicantumkan dalam ICC, yang berhubungan dengan isu-isu global secara keseluruhan, bisa diterapkan hukuman. Dengan demikian, sebuah Pengadilan Pidana Internasional tetap dipandang krusial dalam menjamin penerapan hukum terkait

kejahatan internasional di waktu yang akan datang.

Genosida merupakan tindakan kriminal global yang dikendalikan oleh sejumlah instrumen hukum, termasuk Konferensi Genosida tahun 1948 dan Roma tahun 1998. Tindakan ini meliuti usaha dalam memusnahkan kumpulan tertentu yang didasarkan pada kewarganegaraan, ras, etnisitas, atau kepercayaan agama. ICC mempunyai kapasitas untuk mengatasi perkara genosida dan mendukung solusi menggunakan sistem hukum. Meskipun ada beberapa keterbatasan, salah satu upaya terdepan dalam hukum pidana internasional adalah pelaksanaan tanggung jawab pidana bagi individu. selanjutnya, hukum internasional pula berperan menjadi arena yang mandiri dalam mencocokkan hukum domestik dan menangani pelanggaran serius seperti genosida (Nike et.al., 2025).

Negara-negara diwajibkan oleh hukum internasional untuk mengatasi genosida, termasuk membuat undang-undang nasional yang membantu penerapan hukum pada perkara ini. Genosida tidak cuma pembantaian massal dan melibatkan prokasi, persengkongkolan, juga cara berbeda dalam meruntuhkan perkumpulan khusus juga termasuk. Komitmen pidana pribadi sangat penting dalam kasus genosida untuk memastikan bahwa pelaku genosida, baik individu maupun kelompok, dihukum sepadan menggunakan peraturan hukum internasional yang berjalan (Apriza, Safa'at, & Octavia, 2024). Kasus yang melibatkan orang Rohingya di Myanmar adalah bukti aktual dari tindakan genosida yang diatasi hukum internasional. Sebagaimana diatur pada hukum internasional, ketidakadilan pada kumpulan golongan kecil, khususnya yang bersangkutan melalui agama dan etnis, sudah mencukupi faktor genosida. Diskriminasi agama dan pembunuhan massal secara sistematis adalah contoh tindakan yang menunjukkan niat untuk menghapus suatu kelompok. Salah satu dari dua cara penyelesaian konflik ini adalah menggunakan peradilan internasional, dan ICC menjadi wadah utama, atau melalui jalan damai, seperti mediasi dan negosiasi (Apriza, Safa'at, & Octavia, 2024).

Komunitas internasional berupaya untuk membuat sistem hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menghukum pelaku genosida dengan setimpal. Sebagai Langkah nyata pada kondidisi ini ialah mendirikan ICC selaku badan peradilan tetap yang bertanggung jawab untuk menghukum orang yang komitmen terhadap tindakan paling serius, seperti genosida. ICC adalah lembaga hukum internasional yang bekerja dalam mewujudkan integritas pada pihak yang dirugikan, menghukum tersangka, dan melarang Tindakan yang sama terjadi di kemjudian hari.

Lebih lanjut, tujuan utama pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk menciptakan keadilan global, menghilangkan impunitas, membantu menghentikan konflik, memperbaiki pengadilan internasional sebelumnya, mengambil alih otoritas pengadilan nasional, dan mencegah kejahatan berikutnya (Auli, 2023).

METODE

Pada Jurnal ini kami menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menulis jurnal tersebut. Perundang - undangan, Statuta Roma 1998, Konvensi internasional dan buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik adalah sumber data yang digunakan dalam penulisan ini. Data hukum dapat berasal dari sumber tersier, seperti dokumen dari internet, media massa, dan lainnya. Selanjutnya, data yang diperoleh diperiksa dan ditinjau secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas ICC Dalam Menangani Kejahatan Genosida

Genosida ditetapkan sebagai salah satu kejahatan paling berbahaya yang berada di bawah yurisdiksi (ICC) oleh Statuta Roma tahun 1998. Genosida diartikan pada Pasal 6 Statuta Roma suatu perbuatan yang bertujuan demi meruntuhkan secara keseluruhan bagi separuh kumpulan rakyat, suku, kaum, dan keyakinan. ICC memiliki aturan hukum yang kuat guna memperjuangkan juga menghukum pelaku genosida berdasarkan ketentuan ini. Meskipun definisi tersebut mendukung ICC, yurisdiksi kasus genosida masih menghadapi banyak masalah. Sebagian negara tidak menyetujui Statuta Roma, yang mengganggu yuridiksi Mahkamah karena keterbatasan kerja sama mereka (Rizky et.al., 2025).

Yurisdiksi pidana nasional berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ini berarti bahwa ICC hanya akan bertindak dalam kasus di mana negara tidak tidak sanggup dan cakap demi mendesak tersangka genosida. Ketika kedaulatan negara dihormati, prinsip ini sangat penting. Namun, saat negara yang terlibat tak membuat tindakan Keputusan hukum kepada penjahat genosida, hal ini juga menjadi masalah. Dalam banyak kasus, institusi peradilan nasional negara-negara yang dilanda konflik bersenjata runtuh, sehingga pelimpahan tanggung jawab kepada ICC menjadi keharusan.

Selain itu, kemandirian juga integritas yurisdiksi ICC pada tahapan pemeriksaan mempengaruhi seberapa efektif mereka menangani kejahatan genosida. Sangat penting bagi Kantor Jaksa Penuntut (OTP) untuk memberikan saksi yang dapat diandalkan dan mengumpulkan bukti yang dapat diandalkan. Pengumpulan bukti dalam situasi konflik bersenjata seringkali menghadapi tantangan signifikan, seperti situasi keselamatan yang tak menentu dan hambatan mendapatkan akses ke tempat kejadian. Hal ini membuat ramai peristiwa genosida tidak dapat dipastikan menurut hukum, walaupun terjadi pelanggaran kemanusiaan yang parah secara politik dan moral.

Hambatan ICC Pada Penegakan Dalam Pelanggaran Genosida di Negara Non-Blok

Kemandirian nasional sangat penting untuk pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam ranah hukum pidana internasional. Menurut pendekatan ini, suatu negara mempunyai hak penuh untuk mengelola sistem hukum internalnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Meskipun demikian, dalam praktiknya, beberapa aktor negara sering terjerumus dalam pelanggaran serius seperti genosida, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang, yang menghambat upaya penegakan hukum di dalam negeri. Dengan demikian, ICC berperan selaku pengadilan internasional dengan bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut (Aura et.al., 2025).

Sistem hukum internasional modern berbasis pada prinsip kedaulatan negara, yang berawal dari Perjanjian Westphalia 1648, menyatakan bahwa sebuah negara memiliki hak penuh atas penguasaan wilayah dan warganya, serta bebas menentukan kebijakan internal tanpa campur tangan dari pihak luar. Akan tetapi, konsep kedaulatan telah mengalami perubahan seiring dengan era globalisasi, khususnya dengan munculnya organisasi internasional yang berusaha membangun sistem pemerintahan global yang lebih adil. Kendati demikian, integritas masih menjadi perisai utama bagi negara untuk menangkis pengaruh luar, termasuk dalam konteks penerapan hukum pidana internasional. ICC sering kali dihadapkan pada tantangan dari negara-negara yang menolak yurisdiksinya, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan. sebagian alasan terpenting di balik penolakan ini ialah ketakutan yakni ICC bisa disalahgunakan selaku alat politik dalam campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia merasa cemas bahwa Statuta Roma bisa mengganggu kekuasaan mereka dalam mengatur peraturan peradilan di tingkat nasional. sebagian negara yang semula menyetujui Statuta Roma, contohnya Burundi dan Filipina, selanjutnya memutuskan untuk menarik diri akibat ketidakpercayaan terhadap objektifitas dan pengaruh ICC.

Kewenangan ICC Menurut Statuta Roma 1998

Perjanjian internasional yang dikelola dalam Statuta Roma tahun 1998 membentuk ICC, atau Mahkamah Kriminal Internasional. Pengadilan Pidana Internasional awal yang berbentuk tetap adalah ICC. Institusi ini adalah organisasi internasional yang independen dan tidak menjadi anggota PBB. ICC memiliki empat otoritas: personal, temporal, kriminal, dan teritorial. Di yurisdiksi personal, ICC dapat menghukum tiap-tiap orang yang berbuat kejahatan dan tindak pidana (Olivia, 017).

Negara bukan yurisdiksi ICC secara pribadi, serupa yang dinyatakan pada Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 11 ayat (1) dan (2), ICC sekedar mempunyai otoritas terhadap tindakan yang dilaksanakan sesudah berjalannya Statuta ini. Dalam integritas ini, ICC tak menetapkan landasan waktu berlalu, atau waktu berlalu. Dalam menghukum kejahatan internasional yang tercantum dan dikelola dalam Statuta Roma 1998, ICC memiliki integritas kejahatan. Pasal 5 Statuta Roma 1998 mengendalikan integritas

criminal ICC, termasuk yang pertama, tentang kejahatan kemanusiaan (kejahatan terhadap kemanusiaan).

Definisi jelas dari kejahatan kemanusiaan Menurut Pasal 7 Statuta Roma tahun 1998, Kejahatan pada manusia mencakup tindakan yang dilakukan sebagai serangan yang luas atau terorganisir yang secara langsung ditujukan kepada warga sipil. Tindakan tersebut meliputi pembunuhan, penghancuran, perbudakan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, pencurian kebebasan, pelanggaran hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, dan sterilisasi paksa, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebanding. Ini juga mencakup penganiayaan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan kesamaan dalam aspek politik, ras, kewarganegaraan, etnis, budaya, agama, atau jenis kelamin, yang secara luas dianggap bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma tahun 1998, terdapat sejumlah ciri yang mengatur tentang pelanggaran kemanusiaan, salah satunya adalah bahwa Statuta ICC mencakup sifat yang meluas atau sistematis sebagai salah satu komponen dari kejahatan terhadap kemanusiaan, ada kecenderungan untuk kemanusiaan mengaitkan masalah ini yang bersifat sistematis atau meluas dengan diperlukannya beberapa syarat atas Keikutsertaan otoritas negara pada kegiatan yang dikenal sebagai pelanggaran terhadap HAM. ICC menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia ditujukan kepada masyarakat sipil. ICC menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia wajib melengkapi kriteria wawasan tentang serangan tersebut. Dalam hal ini, kriteria pemahaman perihal serangan tersebut ialah unsur *mens rea*. Menurut kriteria ini, individu tersangka tidak perlu terlibat secara langsung dalam suatu kriminal sistematis atau meluas, ia dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan meskipun hanya mengetahui bahwa tindakannya berkaitan dengan pelanggaran kemanusiaan.

Penerapan Hukum Menurut Statuta Roma 1998 dalam Menanggulangi Kejahatan Genosida

Yurisdiksi mahkamah pidana internasional bersifat pelengkap (*complementary*) atau bisa dikatakan ICC hanya akan bertindak apabila suatu negara tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka genosida. Asa ini merupakan bagian rusial untuk menjamin otoritas negara stabil pada tempatnya, namun hal ini menyebabkan hambatan saat negara yang berkaitan dengan sadar tidak melakukan langkah hukum kepada tersangka kejahatan genosida (Bosco, 2013).

Statuta Roma menyerahkan ICC kekuasaan demi mengusut juga menggugat Tindakan genosida yang berlangsung di negara bagian yang dijalankan rakyat negara bagian, juga pada keadaan yang diminta oleh PBB. Tetapi, wewenang ini tidak efisien saat berlawanan bersama negara adidaya antara lain Amerika Serikat, China, dan Rusia. Negara tersebut kerap memakai dominasi politiknya pada Badan Dewan Keamanan demi mencegah ICC menyelidiki masalah yang menguntungkannya. Dengan demikian, objektifitas juga kemampuan ICC untuk mewujudkan hukum dengan cara menyeluruh berkurang (Akhavan, 2001).

Keterbatasan sumber daya Mahkamah menyebabkan kelemahan penegakan hukum internasional ICC. Bujet ICC begitu terikat kepada bantuan negara bagian, tetapi menyelidiki peristiwa genosida memerlukan biaya besar dan waktu yang lama. Keterbatasan dana sering menyebabkan penyelidikan dan penuntutan berlarut-larut. Pada akhirnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga ini. Tanggapan penduduk global indonesia mengenai kesetaraan dan objektivitas Mahkamah juga memengaruhi efektivitas penerapan yurisdiksi ICC dalam kasus genosida. Kritik sering muncul karena ICC selalu kepada negara Afrika juga membiarkan masalah yang menyeret negara adidaya. tanggapan diskriminasi kepada pelaksanaan hukum bisa dirusak oleh ketimpangan ini. Dalam mengoptimalkan efisiensi, ICC harus memperlihatkan otoritas yang diperolehnya menyeluruh juga tak terpengaruh oleh urusan negara (Clark, 2009).

Bagaimana ICC menangani genosida bergantung pada kondisi hukum formal dan geopolitik global. Penegakan hukum genosida dapat terjebak dalam persaingan kekuasaan antarnegara pada masalah perang yang mencakup esensial keuangan ekonomi juga politik. ICC sering menghadapi tantangan ketika harus memilih penyelidikan mana yang paling penting terhadap dalam situasi masalah yang sedang terjadi. Justru , pemerintah negara terdampak

sesekali menganggap penyelidikan ICC sebagai intervensi asing yang tidak sah, menimbulkan resistensi terhadap penegakan hukum (El Zeidy, 2002).

Penguatan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian penting dari penerapan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan genosida. Korban sering menolak untuk bersaksi karena takut akan balas dendam atau tidak memiliki perlindungan hukum. ICC telah merencanakan berbagai program untuk melindungi saksi, tetapi implementasi mereka masih menghadapi masalah logistik dan keuangan. Jika keadilan ingin diwujudkan secara nyata, perlindungan pihak yang dirugikan oleh genosida mesti berperan penting pada aturan peradilan internasional (DeGuzman, 2012).

Secara keseluruhan, eksistensi ICC sangat vital selaku symbol lambing perjuangan dalam pembebasan juga kejahatan serius HAM. Untuk mengatasi tindakan genosida, yurisdiksi ICC tereikat dalam kerja sama dengan keabsahan hukum, dukungan hubungan luar negeri, dan kemampuan domestik mahkamah. Untuk memperkuat ICC di masa depan, komunitas internasional harus benar-benar berkomitmen untuk mengutamakan keadilan daripada kebutuhan politik dan meyakinkan pelaku genosida perbuatan sangat tercela kepada kemanusiaan diambil tanggung jawab hukum.

KESIMPULAN

Efektivitasnya diragukan lagi. Penelitian ini mengevaluasi kemampuan ICC untuk menangani genosida dan menemukan hambatan. Hasil membuktikan walaupun ICC mempunyai landasan hukum yang kokoh berdasarkan Statuta Roma, dinamika politik internasional, kurangnya kerja sama negara, dan kesulitan menunjukkan niat genosida khusus. Dengan hukum nasional yang kuat, negara bertanggung jawab untuk mengatasi genosida. Kasus Rohingya di Myanmar menunjukkan bahwa hukum internasional harus diterapkan terhadap diskriminasi yang memiliki karakteristik genosida.

Tujuan ICC adalah untuk mewujudkan keadilan global dan mengakhiri impunitas. Namun, negara-negara tidak patuh terhadap yurisdiksinya, terutama negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, menghalangi ICC. Karena negara terlibat dalam genosida dan sulit menjalankan sistem hukumnya sendiri, kemandirian hukum nasional sering menghalangi penegakan hukum di ICC. Kekhawatiran tentang kemungkinan alat politik ICC yang dapat mengganggu kedaulatan negara ditunjukkan oleh kesulitan untuk memasukkan negara non-pihak. Akibatnya, negara ibarat Amerika Serikat, China, dan Rusia tidak percaya pada kekuatan ICC. Meskipun hal ini terjadi, ICC masih bertugas menegakkan keadilan bagi pelanggaran berat yang diatur oleh hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati Tri, Khadizah Aliyah Shiva, Nashwa Salsabilla, Salsabila Afifany Susanta Putry, Risma Mulia, Weldy Jevis Saleh. "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida". (Journal Of Social Science Research). Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025.
- Cahyaningrum Nike, Wardah Apriani, Rahma Syifa Az Zahra, Clarissa Adinda Intan Artamevia, Nysa Amelia. "Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan". (Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora). Volume. 2, No. 1, Tahun 2025.
- DeGuzman, M. M. (2012). "Memilih untuk Menuntut: Seleksi Ekspresif di Pengadilan Pidana Internasional." *Jurnal Michigan Hukum Internasional*.
- Gunawan M. Rizky, Dwi Putri Lestarka, Wevy Efticha Sary. "PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN GENOSIDA DI NEGARA KONFLIK BERSENJATA". (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan). Vol 12 No 2 Tahun 2025.

- Anisah Aura, Azzhara Nikita Wahdah, Rena Putri Nirwana, Dita Rosalia Arini. "Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak". (Media Hukum Indonesia). 2025, Vol. 3, No. 4.
- Olivia. "KEWENANGAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN". Vol. V/No. 8/Okt/2017.
- El Zeidy, M. M. (2002). "The Principle of Complementarity: A New Machinery to Implement International Criminal Law." Michigan Journal of International Law.
- Clarke, K. M. (2009). "Fictions of Justice: The International Criminal Court and the Challenge of Legal Pluralism in Sub-Saharan Africa." Law & Social Inquiry.
- Akhavan, P. (2001). "Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?" The American Journal of International Law.
- Bosco, D. (2013). "The International Criminal Court and Global Politics." International Organization.
- Renata Chirista Auli. Mahkamah Pidana Internasional Ini Pengertian dan Yuridiksinya. Hukum Online.Com. 5 September 2023. Diakses 10 Januari 2025.